



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD ILIP, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhammad Ilip, lahir di Selak, 31 Desember 1976 sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-30092014-0148;
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2006 dan pernah membuat Paspor atas nama Heru dengan tempat lahir di Lombok Tengah, tanggal 18-02-1980 yang tercatat dalam Paspor Nomor AB037104;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data nama dan tempat tanggal lahir, tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Heru, Lombok Tengah, 18-02-1980 menjadi Muhammad Ilip, Selak, 31-12-1976 agar sesuai dengan KTP, KK, dan Akte Kelahiran;
4. Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31-12-1976;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ilip dengan NIK: 5202043112760421 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 04 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilip dengan Nomor: 5202-LT-30092014-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202041112130005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Ilip yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 25 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/01/SKBN.RBT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-0180 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Atas Nama: Muhammad Ilip yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tanggal 09 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Heru dengan Nomor AB 037104 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 01 Maret 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKK/06/I/2024/Sek. Kawasan Mandalika yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Mandalika tanggal 10 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/X/1996 atas nama Muhammad Ilip (Suami) dan Melip (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 02 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-7 berupa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gesam

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melip;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Agus

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melip;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Heru, lahir di

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Heru dengan Nomor AB 037104 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 01 Maret 2006, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980 seharusnya nama Pemohon adalah Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Gesam dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-7 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan Saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang Saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ilip dengan NIK:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5202043112760421 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 04 Mei 2016, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202041112130005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Ilip yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 25 September 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ilip dengan NIK: 5202043112760421 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 04 Mei 2016, dan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ilip dengan Nomor: 5202-LT-30092014-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Oktober 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976, dan Pemohon merupakan anak kedua laki-laki dari Ayah yang bernama Mantre serta Ibu yang bernama Lum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202041112130005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Ilip yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 25 September 2014, dan bukti surat bertanda P-8 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/X/1996 atas nama Muhammad Ilip (Suami) dan Melip (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 02 Agustus 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon atas nama Muhammad Ilip, yang lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melip, pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-0180 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Atas Nama: Muhammad Ilip yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tanggal 09 Januari 2024, bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Heru dengan Nomor AB 037104 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 01 Maret 2006, dan bukti surat bertanda P-7 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKK/06/II/2024/Sek. Kawasan Mandalika yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Mandalika tanggal 10 Januari 2024, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan Nomor AB 037104 atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 01 Maret 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Maret 2009, yang mana Paspor milik Pemohon tersebut telah hilang di rumah yang beralamat di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/01/SKBN.RBT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Januari 2024, yang menerangkan bahwa orang yang bernama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976, bertempat tinggal di Dusun Selak, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Heru sebagaimana tertera dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor AB 037104 tertulis nama Pemohon adalah Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor AB 037104 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980 dirubah menjadi atas nama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. *Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut, setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitem tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Muhammad Ilip**, lahir di **Selak**, pada tanggal **31 Desember 1976** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-30092014-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Oktober 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor AB 037104 milik Pemohon yang tertulis atas nama Heru, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 18 Februari 1980 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Ilip, lahir di Selak, pada tanggal 31 Desember 1976, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD.

R. B. MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.

Hakim,

TTD.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pya



Perincian biaya perkara 15/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)